



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Jl. Teratai No.85 KOTA PEKANBARU

RIAU

<http://sipp.pn-pekanbaru.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 99,98%

Jumlah	101 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 71 PEREMPUAN : 30
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 1 SMP : 2 S1 : 57 SMU : 18 S2 : 21 Diploma 1 : 2 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 6 SWASTA : 22 TNI : 1 WIRASAHA : 10 POLRI : 3 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 59

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,990
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	4,000
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Adapun tindakan perbaikan atau evaluasi yang dapat dilakukan terhadap 3 (tiga) ruang lingkup yang memperoleh nilai terendah adalah sebagai berikut :

No.	Ruang Lingkup	Tindakan Perbaikan/Evaluasi
1.	Manipulasi Peraturan Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ?	Pengadilan Negeri Pekanbaru senantiasa memastikan seluruh pegawai, khususnya petugas PTSP, memahami dan mematuhi SOP yang berlaku dengan secara rutin memberikan pengingat melalui briefing setiap pagi sebelum jam pelayanan dimulai.
2.	Penyalahgunaan Jabatan Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	Pengadilan Negeri Pekanbaru selalu memutar Audio Peringatan Anti Gratifikasi melalui alat pemutar audio setiap 2 jam sekali. Audio peringatan tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah tindakan Aparatur Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Penyalahgunaan Jabatan.
3.	Menjual Pengaruh Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara ?	Pengawas PTSP bersama Penanggung Jawab PTSP menginstruksikan kepada seluruh petugas PTSP agar tidak menghubungi para pencari keadilan di luar jam kerja yang telah ditetapkan, serta dilarang menawarkan bantuan dalam bentuk apa pun di luar ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

22 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri